



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 5/PUU-XI/2013**

Tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

- Pemohon** : Imam Androngi
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 60 UU 39/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Selasa, 27 Agustus 2013.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merupakan adik kandung Siti Nurkhasanah, purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan tertekan jiwanya, sehingga tidak dapat bertindak untuk diri sendiri guna mewakili kepentingannya. Pemohon merasa dirugikan hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Sdri. Siti Nurkhasanah yang memperpanjang sendiri perjanjian kerja kontraknya ketika masa kontrak yang dibuat dengan PT. Amri Margatma selaku Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pada tahun 2005 berakhir. Sehingga Sdri. Siti Nurkhasanah menjadi tidak mengetahui siapa yang berkewajiban memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas tekanan jiwa dan upah yang belum dibayar oleh majikannya, akibat ketentuan Pasal 60 UU 39/2004 yang menghilangkan tanggung jawab PPTKIS.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 39/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mengaku sebagai adik kandung Siti Nurkhasanah yang saat ini adalah Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh PT Amri Margatma selaku Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Riyadh sejak tahun 2005. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon menerangkan bahwa Siti Nurkhasanah dalam keadaan sakit dan tertekan jiwanya setelah kembali ke Indonesia, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mengajukan sendiri permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah, sehingga Siti Nurkhasanah menguasai kepada

adiknya yang bernama Imam Adrongi sebagai Pemohon. Menurut Mahkamah, seandainya benar bahwa Siti Nurkhasanah tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara benar untuk mengajukan perkara *a quo*, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, yang menerangkan bahwa Pemohon benar-benar merupakan wali untuk kepentingan Siti Nurkhasanah. Dengan kata lain, dalam perkara ini perlu dipastikan secara jelas kepentingan Imam Adrongi sebagai wali dari Siti Nurkhasanah demi kepastian hukum. Namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan, Imam Adrongi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai wali dari Siti Nurkhasanah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Imam Adrongi yang bertindak sebagai Pemohon atas nama Siti Nurkhasanah tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.